

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan¹. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Salah satu ijin usaha yang paling banyak di kenal adalah ijin usaha pertambangan mineral dan batubara,

Kegiatan industri pertambangan batubara tersebut selain mempunyai dampak positif karena dapat dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mendatangkan hasil yang cukup besar sebagai sumber devisa, tetapi sisi lain mempunyai dampak negatif yaitu dengan banyaknya perijinan yang dikeluarkan maka mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan dan pencemaran

¹ Adrian Suteedi, Pengertian perizinan, jurnal Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.16 3* (2015)

lingkungan sehingga mengganggu kesehatan masyarakat sekitarnya. Dengan banyaknya izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk kegiatan usaha pertambangan batubara, maka pengawasan menjadi kurang sehingga penegakan hukum menjadi lemah. Dalam aspek perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang awalnya bersifat sentralistik kemudian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi bersifat desentralistik sehingga aspek perizinan di bidang pertambangan menjadi tumpang tindih antara kewenangan menteri dan kewenangan bupati seperti kewenangan yang bersifat desentralisasik melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, ditarik kembali menjadi sentralistik melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga terjadi tarik menarik kepentingan untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang mineral dan batubara.terjadi pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan dalam undang-undang mineral dan batubara sehingga terjadinya perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain itu, juga berimplikasi pada semakin lemahnya penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia, karena perubahan pengaturan dalam undang-undang mineral dan batubara yang hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui pendelegasian kewenangan dari

Pemerintah Pusat menjadikan perizinan usaha pertambangan tersentral menjadi penguasaan Pemerintah Pusat.

Seperti halnya dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis, terkait dengan sengketa pencabutan izin usaha pertambangan kabupaten kolaka utara, dimana pemegang izin usaha yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam ijin usaha pertambangan. Berikut data tersebut dapat dilihat pada tabel 1, yaitu:

Tabel 1
Data Tentang Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Golden Anugerah Nusantara

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	4/G/2020/P TUN.Kdi	PT Golden Anugerah Nusantara	Bupati Kolaka Utara		<p>DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :</p> <p>1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan bupati kolaka utara nomor 540/198 tahun 2014 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT golden anugerah nusantara tanggal 12 Juni 2014.</p> <p>2. Mewajibkan kepada tergugat untuk melaksanakan penundaan keputusan bupati kolaka utara nomor 540/198 tahun 2014 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT.Golden anugerah nusantara tanggal 12 juni 2014, sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>DALAM PENUNDAAN :</p> <p>- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;</p> <p>DALAM EKSEPSI :</p> <p>- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima ;</p> <p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <p>1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 198 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Golden Anugerah Nusantara Tanggal 12 Juni 2014;</p> <p>3. Mewajibkan Tergugat untuk</p>	Belum Incracht

				<p>DALAM POKOK SENGKETA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan bupati kolaka utara nomor 540/198 tahun 2014 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT.golden anugerah nusantara tanggal 12 juni 2014. 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha Negara berupa:keputusan bupati kolaka utara nomor 540/ 198 tahun 2014 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT.golden anugerah nusantara tanggal 12 juni 2014. 4. Menghukum tergugat untuk biaya perkara. 	<p>mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 198 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Golden Anugerah Nusantara Tanggal 12 Juni 2014;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT. Golden Anugerah Nusantara Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 540 / 428 tahun 2010 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Golden Anugerah Nusantara tahun 2010 seluas 341 Ha tetap berlaku ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 10.866.000,- (sepuluh juta Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; 	
--	--	--	--	--	---	--

2	161/B/2020/ PTTUN Mks	PT. Golden Anugerah Nusantara	Bupati Kolaka Uatara			<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 04/G/2020/PTUN Kdi tanggal 04 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut.</p> <p>MENGADILI SENDIRI :</p> <p>DALAM PENUNDAAN :</p> <p>1. Menolak Permohonan Penundaan yang di ajukan Penggugat/Terbanding;.</p> <p>DALAM EKSEPSI :</p> <p>1. Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak diterima</p> <p>DALAM POKOK PERKARA :</p> <p>1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;</p> <p>2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara</p>	Belum Incracht
---	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--	--	--	-------------------

						<p>pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah;</p>	
3	150/K/TUN/2021	PT. Golden Anugerah Nusantara	Bupati Kolaka Utara			<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Golden Anugerah Nusantara 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dengan putusan nomor 161//B/2020/PTTUN Mks, tanggal 25 september 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 4/G/2020/PTUN.Kdi, tanggal 4 juni 2020 <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan 	Incracht

						<p>bupati kolaka utara nomor 540/198 tahun 2014, tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Golden Anugerah Nusantara, tanggal 12 juni 2014.</p> <p>3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan bupati kolaka utara nomor 540/198 tahun 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Golden Anugerah Nusantara tanggal 12 juni 2014.</p> <p>4. Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi di tetapkan sejumlah Rp500.000.00(lima ratus ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada table 1, terdapat kasus terkait hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung yang menjatuhkan Putusan yang mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menolak Gugatan Pengugat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Golden Anugerah Nusantara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan judul yang penulis akan teliti maka penulis dapat merumuskan permasalahannya : Mengapa Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sedangkan pengadilan tinggi tata usaha Negara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari Ilmu Hukum Tata Negara untuk mengetahui pertimbangan Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pt Golden Anugerah Nusantara.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum universitas Kristen artha wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang hukum tata Negara.
- 2) Untuk menambah wawasan Penulis maupun Pembaca pada bidang Ilmu Hukum Tata Negara serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang sengketa pencabutan ijin usaha pertambangan namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama : Yahya Y. Abanat
NIM : 05310173
Fakultas : hukum universitas Kristen artha wacana kupang
Judul : Deskripsi Tentang Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Kawasan Tambang Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timur Tengah Selatan
Rumusan Masalah : Bagaimana Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Dan Masyarakat Di kawasan Tambang Dalam Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan?
- 2) Nama : Maksen M. Kosta
Nim : 04310053
Fakultas : Hukum universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 Di Kabupaten Kupang
Rumusan Masalah : Bagaimana Prosedur Perijinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Dan Bagaimana Pelaksanaannya?
- 3) Nama : Iwayan Suyasa
Nim : 07310183
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Kajian Tentang Ijin Pengangkutan Dan Penjualan Mangan Di Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Undang- Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

- Rumusan Masalah : Bagaimana Mekanisme Dan Pelaksanaan Ijin Pengangkutan Dan Penjualan Hasil Pertambangan Mangan Di Nusa Tenggara Timur?
- 4) Nama : Afrida Porudara
- Nim : 10310042
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Penyebab Penolakan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dan Eksploitasi Tambang Emas Di Kecamatan Romang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.
- Rumusan Masalah : Mengapa Masyarakat Secara Aktif Menolak Tambang Emas Di Kecamatan Romang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.
- 5) Nama : Ollvy Lilly Seyk
- Nim : 10310042
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Ijin Usaha Perusahaan Oleh Pemilik Perusahaan Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Kupang
- Rumusan Masalah : Mengapa Perusahaan Yang Telah Menjalani Perubahan Kepemilikan, Perubahan Modal Usaha Dan Perubahan Alamat Tetapi Melaporkan/ Diajukan Perubahan Tersebut Kedinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Kupang

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang penulisnya berusaha untuk menggambarkan subjek atau objek yang ditelitinya secara lebih mendalam, terperinci dan luas. Sama halnya dengan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif atau penelitian hukum kepustakaan yang dimana penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang alasan Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan yang mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya sedangkan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya dalam sengketa pencabutan ijin usaha pertambangan eksplorasi

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum Ini Menggunakan Penelitian Normatif. Penelitian Normatif Adalah Penelitian Hukum Yang Dilakukan Dengan Cara Meneliti Bahan-Bahan Pustaka Atau Data Sekunder. ²

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam Penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas (Independent variable)

Variabel bebas adalah bahan menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel Terikat. Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian, variabel bebas dalam Penelitian ini adalah alasan

² Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perseda. Hlm 32.

hakim pada pengadilan tata usaha Negara dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pada sengketa Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi PT Golden Anugerah Nusantara.

b. Variabel Terikat (Dependent variable)

Variabel Terikat (*Dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas, oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam penyelesaian sengketa pencabutan ijin usaha pertambangan eksplorasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya.

Data sekunder terdiri dari 3 bahan yaitu :

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan hakim. Bahan hukum primer yang menjadi sumber data bagi Penulis terdiri dari :

1. Peraturan Peundang-Undangan:

- Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diubah ke Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2. Putusan pengadilan

- Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.Kdi
- Putusan Nomor : 161/ B / 2015 / PT.TUN.MKS.
- Putusan Nomor : 150/K/TUN/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak maupun media elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, arikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif. Analisis deskriptif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi menarik kesimpulan dan bisa menjawab permasalahan yang ada.³

³ Ibit. Hlm.34.